



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. Bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pejabat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, diharapkan mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk mendukung keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi dari warga masyarakat di daerah dalam rangka penguatan fungsi, tugas dan wewenangnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Serta Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD) ;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 57).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Fraksi adalah Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Landak.
7. Pimpinan DPRD Adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Landak.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
10. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Landak.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Penghasilan adalah Hak Keuangan yang diberikan bagi pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kesejahteraannya yang terdiri dari jaminan kesehatan dan Medical check up, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, rumah tangga negara dan perlengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi anggota DPRD, pakaian dinas, dan uang jasa pengabdian.
14. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mengikuti dan menghadiri kegiatan rapat – rapat DPRD.
17. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, wakil ketua, sekretaris atau Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan Kinerjanya.
20. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjangkau, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokok – pokok pikiran DPRD.
21. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kemampuan Daerah untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
24. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
25. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
26. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan Bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.
27. Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.
28. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
29. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya.

30. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sehari – hari.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Efisiensi;
- b. Efektifitas;
- c. Kewajaran;
- d. Rasionalitas; dan
- e. Manfaat.

Pasal 3

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD;
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ; dan
- d. Mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, adalah mengatur terkait :

- a. Penghasilan Pimpinan dan Administratif DPRD;
- b. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Administratif DPRD;
- c. Uang jasa pengabdian Pimpinan dan Administratif DPRD;
- d. Belanja penunjang kegiatan DPRD; dan
- e. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Administratif DPRD.

BAB IV PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

- (1) Pemberian Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diukur dari standar kinerja berupa sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan secara terlembaga yang

diatur dalam jadwal kegiatan DPRD dan di luar jadwal kegiatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang dijalankan secara efektif dan efisien.

- (2) Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Penghasilan;
 - b. Tunjangan kesejahteraan;
 - c. Uang jasa pengabdian; dan
 - d. *Belanja penunjang kegiatan DPRD.*

Pasal 6

- (1) Peningkatan Kinerja dalam pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas fungsi :
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah ;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Fungsi DPRD dalam pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
 - c. Membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui;
 - b. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah ; dan
 - a. Menyusun Program pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara :
 - a. Membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
 - b. Membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - c. Membahas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD; dan
 - d. Membahas rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
- c. Meminta Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Menetapkan pokok – pokok pikiran DPRD Dalam rangka memberikan masukan, saran dan pendapatnya di dalam penyusunan APBD; (a).
- e. Melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan

- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerjanya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan penghasilan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Uang representasi;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan beras;
 - d. Uang paket;
 - e. Tunjangan jabatan;
 - f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Tunjangan Komunikasi Intensif;
 - h. Tunjangan Reses; dan
 - i. Tunjangan alat kelengkapan lain.
- (3) Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf i pajaknya dibebankan pada APBD, sedangkan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 9

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
 - b. Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 10

- (1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**Bagian Keempat
Uang Paket**

Pasal 11

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

**Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan**

Pasal 12

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

**Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain**

Pasal 13

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan/atau Badan Kehormatan.
- (2) Tunjangan Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam panitia khusus.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (Tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen),Dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (4) Pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), selama panitia khusus tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.

**Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Tunjangan Reses**

Pasal 14

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (3) Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercermin dari tingkat kehadiran dalam mengikuti rapat – rapat DPRD dan kelancaran agenda kegiatan DPRD serta fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 15

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka efektifitas dalam menjangkau, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Pasal 16

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan reses, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan selama 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. Tinggi ;
 - b. Sedang; dan
 - c. Rendah.
- (3) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
 - a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali,Dari uang representasi ketua DPRD.

BAB VI TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Jenis Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraannya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan. dihilangkan
- (2) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan kematian; dan
 - d. Pakaian dinas dan atribut.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. Rumah Negara dan perlengkapannya;
 - b. Kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. Belanja rumah tangga.

- (4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. Rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. Tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Jaminan Kesehatan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan (medical check up) di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dilakukan di Dalam Negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 19

- (1) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, diberikan apabila kecelakaan yang terjadi :
 - a. Dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya;
 - b. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya;
 - c. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
 - d. Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
 - e. Yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
- (2) Manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. Perawatan;
 - b. Santunan; dan/atau
 - c. Tunjangan cacat.

Bagian Keempat
Jaminan Kematian

Pasal 20

- (1) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang wafat.

- (2) Manfaat jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa santunan kematian yang terdiri atas :
 - a. Santunan sekaligus;
 - b. Uang duka wafat;
 - c. Biaya pemakaman; dan/atau
 - d. Bantuan beasiswa.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli warisnya.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. Pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (satu) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Rumah Negara dan Perlengkapannya serta
Kendaraan Dinas Jabatan

Paragraf I
Umum

Pasal 22

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b, disediakan bagi pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dapat disediakan bagi Anggota DPRD Sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 2
Pemakaian dan Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dibebankan pada APBD.

Pasal 24

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.

Paragraf 3 Pengembalian

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Tunjangan Perumahan

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 27

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya manjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 28

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 29

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk sandar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan, diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Tunjangan Transportasi

Pasal 30

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Transportasi.
- (2) *Tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Anggota DPRD, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.*

Pasal 31

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 32

Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

Pasal 33

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi, diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belanja Rumah Tangga

Pasal 34

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c.
- (2) Pemberian belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, dimasukkan menjadi salah satu komponen dalam menentukan tunjangan perumahan.

BAB VII UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VIII

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Jenis Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 37

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Program, yang terdiri atas :
 1. Penyelenggaraan rapat;
 2. Kunjungan kerja/study banding;
 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 6. Sosialisasi peraturan perundang – undangan, kebijakan daerah dan kegiatan DPRD; dan
 7. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi;
 - e. Belanja sekretariat fraksi; dan
 - f. Belanja lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan. (Di hilangkan)
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua Program Kegiatan DPRD

Pasal 38

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 39

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. Menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD Sehari – hari;
 - b. Melakukan koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub koordinasi;
 - c. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan

- d. Pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD seperti kegiatan kenegaraan/daerah, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
- (3) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
 - (4) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali; atau
 3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali.Dari uang representasi ketua DPRD.
 - b. Wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau
 3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali.Dari uang representasi wakil ketua DPRD.
 - (5) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
 - (6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenan.
 - (7) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Bagian Keempat
Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 40

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, merupakan sejumlah pakar tertentu atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masing – masing alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan usulan alat kelengkapan DPRD.

- (5) Pembayaran kompensasi/honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (6) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, diatur dalam peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara cermat sesuai dengan kebutuhan DPRD dan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kelima
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 41

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huru d, merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi serta diberikan kompensasi/honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan usulan masing – masing fraksi.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi/honorarium tenaga Ahli Fraksi, diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi
Pasal 42

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD Dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi, terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana, meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – Undangan dan tidak termasuk sarana Mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran, meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB IX
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 43

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yng diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 44

- (1) Pengajuan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pengajuan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada pencairan.

Pasal 45

- (1) Pemberian hak keuangan/penghasilan dan tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dibayarkan paling lambat diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 7 bulan berjalan.
- (2) Ketentuan batas waktu pemberian hak keuangan/penghasilan dan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memperlancar pembayaran dan mempermudah pertanggung jawaban.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 46

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga Puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – Undangsan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan Administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD Definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 47

Peberian Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode Tahun 2014 – 2019, dibayarkan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu terhitung mulai tanggal 2 Juni 2017.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah

Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14), sepanjang mengatur mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Landak
Pada tanggal 31 Agustus 2017
BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Landak
Pada tanggal 31 Agustus 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
ALPIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI

KALIMANTAN BARAT : (7 / 2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAM SETDA KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

NIP. 19680225 199903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana amana dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa untuk mendukung keberadaan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diharapkan mampu membawa nilai – nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah dalam rangka penguatan fungsi, tugas dan wewenangnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk membiayainya.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD sebagai representasi dari warga masyarakat di daerah, tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia, integritas, serta kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Maka untuk menunjang hal tersebut, perlunya dukungan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan asas kewajaran, rasionalitas, manfaat dan akuntabilitas sehingga pola pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan untuk mewujudkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selain itu, pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang memadai diharapkan akan dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mewujudkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk mencapai hasil yang terbaik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berorientasi pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara tepat guna dan berdaya guna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kewajaran” adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara wajar, adil dan setara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas rasionalitas” adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah penerimaan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwakilinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pajaknya” adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Panitia Khusus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya aka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan, begitu pula sebaliknya.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan – kegiatan DPRD.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah Pimpinan Daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayāt (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 66